



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1069/PTSN-MK. M/KI-JBR/VI/2020

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 24 Juni 2020 telah diadakan E-mediasi sengketa informasi publik No. Register: 1844/P-A38/PSI/KI-JBR/VI/2020 melalui media elektronik *zoom meeting* di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, antara:

Nama : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Alamat : Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta 10320

Yang dalam mediasi pada hari Rabu, 24 Juni 2020 diwakili oleh Yenny Silvia Sari Sirait selaku Kuasa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dengan nomor kuasa 337/SK-ADV-PMU/VI/2020

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

TERHADAP

Nama : Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Diponegoro No.22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

Yang dalam mediasi pada hari Rabu, 24 Juni 2020 diwakili oleh Akhmad Taufiqurrachman, S.AP., MAB selaku Kuasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nomor kuasa 180/64/Humaspro

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang bahwa para pihak dalam kesepakatan mediasi tanggal 24 Juni 2020 menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon akan memberikan dokumen yang diminta oleh pemohon, berupa :
Seluruh informasi terkait penanggulangan banjir yang sudah dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan rincian:



1. Apa saja upaya pengurangan risiko bencana dan upaya pemaduan risiko bencana dengan pembangunan daerah yang dilakukan sebelum banjir sejak awal 2020 terjadi?
2. Apa saja upaya perlindungan masyarakat dari dampak bencana yang sudah dan akan dilakukan paska banjir yang terjadi sejak awal tahun 2020?
3. Apa saja upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak banjir yang terjadi sejak awal tahun 2020?
4. Apa saja standard pelayanan minimum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak banjir sejak awal tahun 2020?
5. Bagaimana hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir sejak awal tahun 2020?
6. Apa saja upaya pemulihan kondisi lingkungan yang sudah dan akan dilakukan dalam rangka menanggulangi banjir yang terjadi di wilayah Jawa Barat sejak awal tahun 2020?
7. Bagaimana pengalokasian anggaran dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk danan siap pakai untuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi sejak awal tahun 2020 di wilayah Jawa Barat?
8. Apa saja upaya pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel yang sudah dan akan dilakukan paska banjir yang melanda wilayah Jawa Barat sejak awal 2020?
9. Apakah sudah ada penetapan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sebelum dan sesudah banjir sejak awal tahun 2020 terjadi? jika sudah ada, mohon diberikan Salinan pencatatan penetapan terkait
10. Apakah sudah ada pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, sebelum dan sesudah banjir sejak awal tahun 2020 terjadi? jika sudah ada, mohon diberikan salinan pencatatan penetapan terkait.
11. Berapa jumlah korban, jumlah kerugian harta benda dan jumlah kerusakan sarana dan prasarana yang diderita paska banjir sejak awal tahun 2020 terjadi? Apa saja dampak sosial ekonomi yang mengikuti jumlah tersebut.



12. Apakah sudah ada penentuan kebijakan terkait dengan Kerjasama dalam penanggulangan bencana, dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, untuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi sejak awal tahun 2020? jika ada, mohon diberikan salinan pencatatan penetapan terkait.
13. Apakah sudah ada perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana sebelum dan sesudah banjir di awal tahun 2020 terjadi? jika sudah ada, mohon diberikan salinan pencatatan kebijakan terkait.
14. Apakah sudah ada perumusan kebijakan tentang pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan diri, sebelum dan sesudah banjir yang terjadi sejak 2020? jika sudah ada, mohon diberikan salinan pencatatan kebijakan terkait.
15. Apa saja upaya pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi banjir yang terjadi sejak awal 2020?
16. Apa saja upaya perlindungan sosial dan rasa aman yang sudah dan akan dilakukan bagi kelompok masyarakat yang rentan mengalami bencana banjir di wilayah Jawa barat?
17. Apakah sudah pernah dilakukan Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir bagi masyarakat? jika sudah, mohon diberikan salinan evaluasi kegiatan terkait.
18. Apakah sudah ada kebijakan dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk membukaruang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penaggulangan banjir di wilayah Jawa Barat pada saat banjir di awal tahun 2020 terjadi?
19. Kebutuhan dasar apa saja yang sudah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat yang mengalami dampak banjir di awal tahun 2020? mohon diberikan salinan catatan evaluasi penyalurannya..
20. Apakah sudah ada ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir di awal 2020 terjadi ? jika sudah, bagaimana hasil evaluasi penyaluran ganti kerugiannya?

Pasal 2 : Termohon akan memberikan salinan dokumen tersebut paling lambat 15 hari kerja setelah pelaksanaan mediasi ini (Tanggal 15 Juli 2020).

Pasal 3 : Biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.



Pasal 4 : Para pihak menyepakati agar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya memantau pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan mediasi ini.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ijang Faisal** selaku Ketua merangkap Anggota, **Husni Farhani Mubarak** dan **Dedi Dharmawan** masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, 24 Juni 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 24 Juni 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh **Nandi Sobandiana** sebagai petugas kepaniteraan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara virtual *zoom meeting*.

Ketua Majelis

ttd

(Ijang Faisal)

Anggota Majelis

ttd

(Husni Farhani Mubarak)

Anggota Majelis

ttd

(Dedi Dharmawan)

Petugas Kepaniteraan

ttd

(Nandi Sobandiana)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 24 Juni 2020
Petugas Kepaniteraan



Nandi Sobandiana SH
NIP. 190711252007011006